


## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara astronomis, Kabupaten Lombok Barat berada di  $115^{\circ} 49,12' 04''$  -  $116^{\circ} 20'15,62''$  Bujur Timur dan  $8^{\circ}24'33,82''$  -  $8^{\circ}55'19''$  Lintang Selatan. Sedangkan berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Lombok Barat memiliki batas-batas antara lain di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok dan Kota Mataram, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah.<sup>73</sup> Peta Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada gambar berikut:



Kabupaten Lombok Barat mempunyai luas wilayah  $1.053,92 \text{ km}^2$ . Secara administrasi, Ibu Kota Kabupaten Lombok Barat terletak di Gerung sekaligus sebagai pusat pemerintahan.

<sup>73</sup> BPS Kabupaten Lombok Barat, 2020, *Kabupaten Lombok Barat dalam Angka 2020: Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan*, Mataram: BPS, hal. 3.

Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 122 Kelurahan yang berada di 10 Kecamatan, yaitu Sekotong, Lembar, Gerung, Labuapi, Kediri, Kuripan, Narmada, Lingsar, Gunungsari, dan Batu Layar.<sup>74</sup>

Kabupaten Lombok Barat memiliki jumlah penduduk sebesar 694.985 jiwa yang terdiri dari 340.025 orang laki-laki dan 354.960 orang perempuan. Penduduk Kabupaten Lombok Barat dikenal religius dengan jumlah penganut agama Islam sebesar 541.643 jiwa dan penganut agama Hindu sebesar 34.622 jiwa. Interaksi antar berbagai kelompok agama dan budaya telah melahirkan proses inkulturasi yang menghasilkan tradisi baru, di antaranya adalah acara *perang topat* yang diadakan setiap tahun di Kecamatan Lingsar. *Perang topat* dipelopori oleh umat Hindu untuk menghormati hari raya umat Islam, salah satu bukti nyata kerukunan antara umat beragama di Kabupaten Lombok Barat.<sup>75</sup>

Secara khusus Penduduk Desa Sesaot terdiri dari penganut tradisi, Sasak Islam dan Hindu. Sampai saat ini hanya tertinggal satu sumber air yang menjadi lokasi pura dan atau situs pemujaan masyarakat setempat (kemalik). Hal itu karena dalam kepercayaan masyarakat setempat air adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan, bahkan merupakan sumber kehidupan dan karena itu menjadi tempat suci untuk dipuja. Penduduk Desa Sesaot sudah melakukan upaya konservasi melalui berbagai ritual budaya yang ditujukan untuk menghormati alam semesta. Sebagai upaya untuk berkontribusi pada upaya konservasi dan penguatan perempuan, maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisa IJL dikaji dari aspek gender dan sosial-budaya dengan menggunakan analisa kritis ekofeminisme. Melalui pendekatan ekofeminisme, akan dilihat bagaimana IJL dilaksanakan dan dampaknya bagi perempuan di Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## **B. Gejala Krisis Air di Kabupaten Lombok Barat**

Sebesar 40% sumber mata air di Pulau Lombok mulai menghilang atau mengalami penurunan debit air. Statistik Neracara Sumberdaya Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Menang mencatat bahwa, dari 14 (empat belas) Daerah Aliran Sungai (DAS), sejumlah 5 (lima) DAS masih tergolong surplus air, 5 (lima) DAS dalam keadaan kritis dan 4 (empat) DAS sudah mengalami defisit. Jika dibandingkan dengan volume air pada musim penghujan dengan musim kemarau, rata-rata terjadi penyusutan debit hingga 5 (lima) kali

<sup>74</sup> *Op.cit*, hal. 3.

<sup>75</sup> BPS Kabupaten Lombok Barat, 2016, *Kabupaten Lombok Barat dalam Angka 2016*, Matara: BPS, hal. 202.

lipat. Berikut tabel perbandingan debit air pada tahun 1996 sampai 2002 di Sub DAS Dodokan yang merupakan DAS paling potensial di Pulau Lombok:

Tabel 2:

Perbandingan Debit Air Pada 1996-2002 di Sub DAS Dodokan

<b>Sungai</b>	<b>1996 m<sup>3</sup>/det</b>	<b>2000 m<sup>3</sup>/det</b>	<b>2002 m<sup>3</sup>/det</b>
Aiknyet/Narmada	27,3	10,12	8,98
Sesaot	16,08	12,57	9,096
Babak	11,16	8,94	5,68

Sumber: Balai Hidrologi Provinsi NTB, 2002

Krisis ketersediaan air berhubungan dengan ketimpangan antara jumlah air yang tersedia dengan kebutuhan pemakai yang semakin meningkat dan variatif. Bila hal ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan beberapa hal antara lain:

1. Krisis air akan mengancam sistem produksi dalam sektor pertanian yang merupakan sektor yang menghidupi 70% warga pedesaan;
2. Krisis air akan mengganggu sistem penyediaan air bersih bagi konsumsi rumah tangga; dan
3. Krisis air dapat pula menimbulkan problem sosial berupa konflik dalam memperebutkan sumber air.

Wilayah hulu yang menjadi lokasi mata air yang mengairi dataran rendah Kabupaten Lombok Barat adalah kawasan Hutan Lindung Sesaot yang terletak di bagian barat kompleks Taman Nasional Rinjani di Kecamatan Narmada dengan luas 5.950,18 ha. Status dan fungsi hutan Sesaot mengalami perubahan dari fungsi produksi terbatas menjadi Hutan Lindung berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 756/Kpts/Um/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penetapan Tata Guna Hutan Kesepakatan. Penetapan SK tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa hutan Sesaot merupakan daerah tangkapan dan resapan air yang sangat penting untuk irigasi dan air minum bagi masyarakat bagian hilir di dataran rendah Kabupaten Lombok Barat.

Kawasan Hutan Lindung Sesaot berada di 4 (empat) desa, yaitu Desa Sesaot, Desa Sedau, Desa Lebah Sempage dan Desa Batu Mekar, yang merupakan daerah tangkapan air untuk air minum dan air irigasi. Terdapat sekitar 131 mata air di hutan dan di luar hutan tersebut yang kemudian mengalir ke beberapa sungai, yaitu Kali Jangkok, Kali Eat Kumbi, Kali Tembiras, Kali Sesaot, Kali Betuang dan Kali Binsuwe. Mata air yang masih aktif ada 46 buah (35%) yang mengeluarkan air terus secara berkelanjutan, sedangkan yang lain

tergantung musim. Mata air yang memiliki debit air besar adalah Ranget, Suranadi, Semoto, Bentoyang, Sesaot, Aik Nyet, Pengkoak dan Orong Petung, namun saat ini sudah mengalami penurunan debit.

Pada tahun 1999, kawasan hutan Sesaot diubah statusnya menjadi Taman Hutan Rakyat (Tahura) oleh Pemerintah Daerah Propinsi NTB dengan tujuan menjadi suatu kesatuan ekosistem atau ekologis yang dapat berfungsi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, pariwisata dan penampungan masukan teknologi, antara lain dalam bentuk arboretum, herbarium, atau museum hayati, serta pembinaan cinta alam.

## **C. Program Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat**

### **1. Sejarah Program Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat**

Inisiatif Imbal Jasa Lingkungan (IJL) dimulai oleh Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Keterlibatan (Konsepsi) bekerjasama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada akhir tahun 2001. Aktivitas dimulai dengan survey potensi hutan, potensi pemberlakuan IJL, termasuk survey tentang *Willingness toPay* (WTP) di Lombok Barat dan Mataram. Berbagai survey tersebut menunjukkan hasil bahwa potensi untuk menerapkan IJL sangat baik.

Pada lain pihak, *World Wide Fund for Nature* (WWF) Indonesia juga melakukan berbagai studi dan mendapati temuan bahwa hasil utama dari hutan ternyata bukan kayu, tetapi nilai-nilai lain, yaitu sumberdaya air yang mengairi pertanian, irigasi, rumah tangga, dan penyerapan karbon. Nilai-nilai lain tersebut merupakan 90% dari seluruh hasil hutan, sedangkan sisanya sebesar 10% adalah kayu. Namun demikian tekanan terhadap kawasan hutan juga tinggi, dimana terjadi perubahan tata guna lahan menjadi pemukiman. Hasil studi menunjukkan bahwa alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk konservasi sangat kurang dan perolehan pajak untuk konservasi juga lemah. Sehingga penting untuk membangun skema dan mekanisme IJL yang paling sesuai untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat kemudian hasil studi tersebut dapat menjadi bahan advokasi ke pemerintah.

Para pihak tersebut mencari solusi bersama dengan melibatkan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan perusahaan swasta, sehingga muncullah inisiatif IJL di mana para pihak diminta berkontribusi dalam kegiatan konservasi. Sebelumnya telah dibentuk

Asosiasi Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat yang terdiri dari akademisi, polisi, advokat, dan LSM. Mulai saat itu WWF Indonesia turut aktif melakukan advokasi pembentukan IJL.\

Permasalahan yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan status pemungutan dana publik. Berikut model pemungutan dana publik yang pernah diuji-cobakan pada tahun 2009:

- a. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran agar masyarakat secara sukarela memberikan donasi namun kesadaran tersebut sulit terbangun.
- b. Pungutan melalui layanan pengurusan dokumen kependudukan di Desa sebesar Rp. 500,00, namun aparat kewalahan menghadapi kecurigaan masyarakat yang mempertanyakan mengapa isu air dikaitkan dengan layanan desa.
- c. Konsep filantropi untuk konservasi lingkungan dengan meletakkan kotak donasi di mall dan tempat-tempat umum, namun gagal.

Sistem pemungutan dana publik kemudian diangkat menjadi mandatori atau kewajiban yang mengikat melalui regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).<sup>76</sup> Melalui Perda, diharapkan tersedia skema dan mekanisme alokasi dana yang terarah agar organisasi pelaksana IJL yaitu instansi multi pihak (IMP) dapat melaksanakan kegiatan konservasi. WWF bersama PDAM Tirta Menang dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kemudian melakukan advokasi bersama untuk mengajukan Perda. Mulai saat inilah peran Konsepsi mulai berkurang sampai disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Jasa Lingkungan.

Melalui inisiatif eksekutif, regulasi tersebut mengikat semua pelanggan PDAM Kabupaten Lombok Barat, namun tidak bisa mengikat pelanggan PDAM Kota Mataram, padahal keduanya memiliki wilayah hulu yang sama. Maka dibuat solusi bahwa pelanggan PDAM Kota Mataram memberi hibah dana kepada PDAM Kabupaten Lombok Barat dengan membayar Rp. 1.000,00 per rekening. Dana yang terkumpul cukup besar karena jumlah pelanggan PDAM Kota Mataram lebih banyak dibandingkan pelanggan PDAM Kabupaten Lombok Barat.

Setidaknya terdapat beberapa perbedaan di antara para pemrakarsa IJL pada awalnya, antara lain sebagai berikut:<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Kurniawan dan Witardi pada FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat, Hotel Grand Legi Kota Mataram, 22 Januari 2015.

<sup>77</sup> Hasil FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat, Hotel Grand Legi Kota Mataram, 22 Januari 2015.



Tabel 3:  
Konsep Imbal Jasa Lingkungan

No	Aspek	Konsep Imbal Jasa Lingkungan
1	Penggunaan nilai dan praktek socio-kultural lokal	Ekofeminsme menganggap nilai-nilai local integral dengan kegiatan konservasi alam yang menganudng aspek sebagai berikut: (1) bertanggung jawab terhadap kebutuhan biosfer; (2) solidaritas kosmis; (3) menjaga keselarasan dengan alam; (4) menjalin relasi setara; (5) kepedulian dan (6) kesederhanaan
		<p>Sifat donasi dari masyarakat</p> <p>a) Penggagas Awal: Sifat sukarela (filantropi/<i>voluntary</i>) yang tidak perlu dilandasi dengan regulasi formal, dengan dasar alasan karena sifat kesukarelaan sesuai dengan tradisi budaya yang sudah ada, yaitu tradisi <i>dherma</i> pada masyarakat Hindu dan <i>sodaqoh</i> pada masyarakat Islam. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kesadaran tentang konservasi pada masyarakat di wilayah hilir, sehingga hal ini membutuhkan proses penyadaran yang lebih panjang daripada yang-bersifat mandatori.</p> <p>b) Pelaksana IJL saat ini: Kewajiban (<i>mandatory</i>) melalui regulasi pemerintah, dengan dasar alasannya bahwa kesukarelaan masyarakat terhadap sumbangan non-agama masih sulit terlaksana dan masyarakat tidak percaya pada pemerintah maupun lembaga lain yang akan mengelola dana.</p>
		<p>Membangun solidaritas untuk konservasi</p> <p>Berbagi tanggungjawab antara masyarakat hulu dan masyarakat hilir terhadap perbaikan kondisi sumber sair di wilayah hulu merupakan konsep dasar prinsip PES ini. Informan pemrakarsa IJL yang diwawancarai menganggap bahwa pelaksanaan IJL harus didahului prasyarat yakni</p>

		<p>berupa masyarakat yang berdaya di hulu dan masyarakat yang sadar di hilir, sehingga kerjasama yang bersifat mutual dapat terbangun dengan baik. Upaya yang pernah dilakukan adalah dalam bentuk kunjungan (<i>cross visit</i>) perwakilan dari asosiasi pelanggan yang merupakan masyarakat hilir ke masyarakat di wilayah hulu dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan membangun solidaritas masyarakat di wilayah hilir untuk berbuat sesuatu untuk masyarakat di wilayah hulu. Masyarakat di wilayah hulu menjaga kelestarian alam pada sumber air sedangkan masyarakat hilir mengeluarkan dana untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hulu tersebut. Apa yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hulu sangat berpengaruh bagi masyarakat di wilayah hilir, karena di Kabupaten Lombok Barat tidak ada aktivitas pengolahan air, air langsung disalurkan ke masyarakat, sehingga mutu air di wilayah hulu sangat berpengaruh terhadap penerimaan air di wilayah hilir.</p>
		<p>Tradisi gotong royong <i>besiru</i> diharapkan bisa menjadi landasan pemberlakuan IJL. <i>Besiru</i> adalah sekumpulan orang yang melakukan arisan kerja, dimana apabila salah satu anggotanya mempunyai kebutuhan untuk menggarap lahan atau perbaikan rumah dan lain-lain, maka seluruh anggota lain dalam perkumpulan akan membantu melakukan pekerjaan di lahan tersebut, demikian selanjutnya. Namun pihak lain menyatakan bahwa tradisi <i>besiru</i> hanya berlaku secara lokal di beberapa tempat, bukan di seluruh Kabupaten Lombok Barat, sehingga sulit untuk dilaksanakan.</p>
		<p>Tanggung jawab melakukan konservasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya aturan local yang disebut awig-awig,</li> </ul>

		<p>aturan ini mengatur tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan warga terhadap hutan yang terdiri dari tanah, tanaman (pohon), sumber air. Aturan ini bersifat local dan disusun oleh warga. Selama ini warga lebih patuh terhadap awig-awig daripada hukum positif karena sanksi sosialnya dianggap lebih berat bagi warga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya nilai-nilai kekeramatan terhadap hutan dan isinya menunjukkan masyarakat merasa mempunyai ikatan dengan hutan dan isinya yang tidak selalu bersifat ekonomis. Selama ini masyarakat local telah memiliki nilai-nilai dan praktek tradisi berupa berbagai ritual yang ditujukan sebagai pengakuan dan penghormatan serta terimakasih terhadap hutan dan isinya yaitu pohon dan aneka tanaman,, binatang, air.</li> </ul>
		<p>Keanekaragaman hayati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama ini masyarakat menanam beraneka macam bibit di lahan hutan. Sedangkan aturan dalam PES mengharuskan masyarakat menanam hanya beberapa jenis bibit saja yang dianggap oleh IMP sebagai pohon yang menyerap air yaitu tanaman rajumas, mahoni, sengon, aren, ceruring, sukun, pinang. Durian, sawo, belinjo, kakao, gamalina dan kemiri.<sup>78</sup> Hal ini m membuat banyak petani menjadi kesulitan, karena selama ini secara turun temurun mereka telah menanam beraneka ragam tanaman yang telah memberikan manfaat pada kehidupan mereka sehari-hari, yaitu berake ragam buah-biahan (rambutan dll), empon-empon dan lain</li> </ul>

<sup>78</sup> WWF Indonesia, Jasa Lingkungan, Inisiatif Pendanaan Berkelanjutan Untuk Kawasan Rinjani, Save Rinjani, Lembar Informasi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Institusi Multi Pihak, Tirta Dharma, PDAM Giri Menang, WWF Indonesia Prrogram Nusa Tenggara, hal 20.



		sebagainya.
<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Konsep Imbal Jasa Lingkungan</b>
2	Keterlibatan masyarakat dalam perspektif gender	<p>Pemaknaan konservasi tidak hanya restorasi melainkan juga pemberdayaan masyarakat di wilayah hulu, termasuk pemberdayaan perempuan, sehingga dana IJL tidak hanya untuk restorasi tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat berupa pengembangan usaha dan kegiatan lain yang dianggap dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat di wilayah hulu yang paling mengerti untuk dapat menentukan alokasi penggunaan anggaran. Namun harus ada proses pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu, sehingga butuh waktu persiapan yang lebih panjang daripada hanya menekankan pada restorasi.</p> <p>Perda No 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Peraturan Bupati Lombok Barat No 22 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas, Hak dan Kewenangan Institusi Multi Pihak, sebagai dasar hukum pelaksanaan IJL di Kabupaten Lombok Barat tidak memuat ketentuan tentang aspek gender dan tradisi local.</p> <p>Dalam Laporan Pelaksanaan Perkembangan Program Jasa Lingkungan Di Kabupaten Lombok Barat, 2013, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, WWF Indonesia, Institusi Multi Pihak, PDAM Giri Menang Mataram, juga tidak menyebut tentang keterlibatan perempuan dan penggunaan nilai dan tradisi local sebagai bagian dalam IJL.</p>
		<p>Pembagian peran produksi dan reproduksi IJL dianggap sebagai program dari “luar” yang modern sebagaimana program pemerintah yang lain, misalnya program-program lain yang selama ini sudah ada di desa Sesaot. Program IHL seolah-olah membedakan peran laki-laki dan perempuan, dimana yang mengakses adalah para</p>

		laki-laki. Sedangkan hanya ada satu kelompok perempuan yang bisa mengakses.. Hal ini sejalan dengan ideology patriarki yang memposisikan perempuan dalam ruang domestic dan peran reproduktif. Sedangkan laki-laki diposisikan di ruang public dan peran produktif. Sedangkan lahan hutan diasosiasikan sebagai ruang public dan mendatangkan keuntungan ekonomis yaitu produktif. Padahal secara turun temurun perempuan petani di desa Sesaot telah berkegiatan di lahan hutan, baik untuk kegiatan ritual maupun untuk bekerja mencari nafkah. Pembagian peran yang seperti itu telah mengakibatkan perempuan kurang dapat mengakses program IJL sebagaimana laki-laki.
3	Mendorong keterlibatan perempuan	Selama ini meskipun diakui bahwa perempuan memiliki peran penting dalam seluruh sisi kehidupan, antara lain dalam peran rumah tangga dimana hampir seluruh pekerjaan domestik dilakukan perempuan, peran sosial di komunitas misalnya dalam pelaksanaan tradisi budaya dan agama, dan peran ekonomi produktif yang berkaitan dengan pengelolaan lahan seperti pembibitan, pemeliharaan tanaman dan memasarkan hasil panen, namun pada kenyataannya yang terdaftar sebagai pengelola atau penggarap adalah laki-laki. Tidak diakuiinya peran perempuan dalam proses pengelolaan lahan menyebabkan anggota forum kawasan diisi oleh mayoritas laki-laki. Kartu pengelolaan lahan hutanpun hanya dimiliki oleh laki-laki, sehingga ketika terjadi perceraian maka akses perempuan menjadi terputus. Kelompok perempuan kemudian didorong agar memiliki posisi tawar melalui penyusunan kriteria kepemilikan hak pengelolaan lahan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. orang yang tidak mempunyai hak lahan garapan;</li> <li>b. warga desa;</li> <li>c. punya kemauan;</li> <li>d. kepala keluarga perempuan.</li> </ul>
		Upaya untuk mendorong keterlibatan perempuan juga dilakukan di dalam asosiasi pelanggan yang ketika itu diproyeksikan menjadi Institusi Multi Pihak (IMP) dengan

		keanggotaan seorang perempuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram yang cukup aktif, namun kemudian karena berbagai hal yang bersangkutan tidak lagi aktif. Menurut salah seorang pengurus IMP yang diwawancarai menyatakan bahwa kepengurusan IMP tidak harus memperhatikan keterlibatan perempuan, karena pada realitasnya perempuan memang belum ada yang bisa menjadi tokoh, jadi tidak perlu dipaksakan, sehingga ketika proses penyusunan Perda, aspek keterlibatan perempuan juga tidak perlu dicantumkan.

## **2. Perkembangan Program Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat**

Setelah melewati proses yang cukup alot, kemudian lahir Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Jasa Lingkungan (Perda Jasa Lingkungan) yang memberikan 3 (tiga) arah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Lombok barat antara lain:

- a. Mendorong terwujudnya sumber pendanaan bagi pembangunan berkelanjutan khususnya pada pengelolaan sumberdaya alam dan pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan yaitu air dan wisata alam.
- b. Mendorong meningkatnya taraf hidup masyarakat terutama masyarakat miskin di sekitar hutan melalui pemanfaatan jasa lingkungan.
- c. Mewujudkan kelestarian sumberdaya alam yang dalam hal ini air di kawasan hutan dan konservasi.

Dalam rangka implementasi Perda Jasa Lingkungan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membentuk berbagai peraturan pelaksana Perda Jasa Lingkungan, antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 4 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Jasa Lingkungan
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Wewenang Institusi Multipihak;
- c. Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 1072/207/Dishut/2009 tanggal 27 Mei Tahun 2009 tentang Pembentukan Institusi Multipihak Pengelolaan Jasa Lingkungan Kabupaten Lombok Barat; dan

- d. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2008 tentang Obyek, Tarif, Tata Cara Pembayaran dan Sanksi Administratif.

Selain itu juga terdapat kesepakatan antara IMP selaku lembaga pengelola program jasa lingkungan dengan PDAM Giri Menang tertuang dalam MOU Nomo1 01/KS/IMP-LOBAR/X/2009 dan Nomor 690.206/PDAM-MM/X/2009 tentang pelaksanaan pemungutan dana jasa lingkungan terhadap PDAM. Sedangkan kerjasama pengelolaan sumberdaya alam melalui skema jasa lingkungan antara pemerintah saerah kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram disepakati melalui dokumen Kesepakatan Nomor 13A Rahun 2011 dan Nomor 04 Tahun 2011 tentang kerjasama program pelestarian sumber daya alam di wilayah kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.<sup>79</sup>

Pengelolaan program jasa lingkungan diamanatkan kepada Institusi Multi Pihak (IMP). IMP beranggotakan instansi pemerintah terkait, pelaku bisnis, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, dan pelanggan PDAM. IMP bertanggungjawab langsung kepada bupati dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan strategis IMP adalah untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan para pihak dalam pengelolaan jasa lingkungan yang berkelanjutan, sekaligus untuk membangun kerjasama dan jaringan yang kuat dengan pihak lain.

- a. Struktur kelembagaan Institusi Multi Pihak

Bagan 3:

Struktur Kelembagaan IMP

	Ketua Badan Pengurus		
Dewan Pengarah: a) Pelindung (1 orang) b) Ketua (1 orang) c) Sekretaris (1 orang) d) Anggota (15 orang)			Sekretariat: a) Sekretaris b) Administrasi dan Keuangan
Satu periode pengurusan IMP berlangsung selama 3 (tiga) tahun dan dipilih melalui rapat tahunan			

<sup>79</sup> WWF Indonesia, Jasa Lingkungan, Inisiatif Pendanaan Berkelanjutan Untuk Kawasan Rinjani, Save Rinjani, Lembar Informasi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Institusi Multi Pihak, Tirta Dharma, PDAM Giri Menang, WWF Indonesia Program Nusa Tenggara, hal 22.

	Manager		
Divisi Database dan Sistem Informasi	Divisi Pengelolaan Program	Divisi Kerjasama dan Penggalangan Dana	


b. Peruntukan dana Imbal Jasa Lingkungan

Menurut Perda Jasa Lingkungan, sebesar 75% alokasi dana publik kembali ke alam dan masyarakat, yakni berupa: (a) Restorasi/rehabilitasi sebesar 45%; (b) Penguatan ekonomi sebesar 19%; dan (c) Penguatan kelembagaan sebesar 11%. Sedangkan sisanya sebesar 25% diperuntukkan operasional program, yaitu: (a) Asistensi/pendampingan; (b) Monitoring dan evaluasi; (c) Kampanye, publikasi, dan pelaporan publik; serta (d) operasional IMP.

c. Proses pengajuan dan penilaian proposal dukungan Imbal Jasa Lingkungan

Berikut alur pengajuan proposal jasa lingkungan kelompok masyarakat di dalam IMP:

Bagan 4:  
Alur Pengajuan Proposal Jasa Lingkungan di dalam IMP



Faktor Penentu Keberhasilan Program Jasa Lingkungan:



- 1) Tujuan konservasi jelas dan berkaitan dengan jasa ekosistem yang akan dibayarkan oleh pembeli jasa.
- 2) Pembeli potensial dapat dan mempunyai kemauan dan kemampuan membayar/*willingness to pay* untuk jasa ekosistem.
- 3) Ada hubungan yang jelas antara bentuk pembayaran dengan tujuan konservasi.
- 4) Peraturan, kebijakan, dan kerangka institusi yang ada mendukung skema jasa lingkungan yang akan dilaksanakan.

Laporan Pelaksanaan Program Jasa Lingkungan yang dipublikasikan oleh IMP menyebutkan bahwa dana yang terkumpul selama tahun 2010 – 2013 telah didistribusikan setidaknya kepada 24 kelompok masyarakat yang ada di 12 (dua belas) Desa di wilayah hulu untuk upaya restorasi serta penguatan ekonomi dan kelembagaan masyarakat. Sampai dengan tahun 2013, Program Jasa Lingkungan telah melaksanakan beberapa capaian kegiatan, antara lain:<sup>80</sup>

- 1) Penyusunan serta rencana kerja antara mitra kerja/*stakeholder*, antara lain WWF Indonesia, Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, PDAM, kelompok masyarakat dan pihak swasta/perusahaan, sehingga implementasi program jasa lingkungan di lapangan terkoordinasi baik. Rencana kerja tersebut disusun dalam judul Kerjasama Implementasi Pembayaran Jasa Lingkungan dari Pelanggan Air Minum di Kabupaten Lombok Barat antara IMP dan PDAM Giri Menang.
- 2) Distribusi dana jasa lingkungan tahun 2009 - 2010 kepada 3 (tiga) kelompok masyarakat di 3 (tiga) Desa di wilayah hulu kawasan hutan Sesaot di Kabupaten Lombok Barat sejumlah Rp. 191.959.000 yang digunakan untuk kegiatan pembibitan tanaman kayu dan buah sebanyak 120.000 bibit, restorasi lahan kritis seluas 50 ha dan program peningkatan ekonomi kelompok masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam dan pengembangan usaha kecil dengan melibatkan 27 kepala keluarga miskin. Berikut data kelompok masyarakat yang mendapatkan dana jasa lingkungan pada tahun 2010:

Tabel 4:

Data Kelompok Penerima Manfaat Dana Jasa Lingkungan Tahun 2010

No	Kelompok	Alamat	Alokasi Program
1	Forum Ranget	Dusun Kalimantan,	a) Program pembibitan sejumlah 60.000

<sup>80</sup> IMP, 2013, Laporan Perkembangan Program Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat, Gerung: IMP, hal.10

		Desa Suranadi	bibit dengan nilai Rp. 48.844.000. b) Program peningkatan ekonomi kelompok melalui kegiatan bantuan stimulan dana untuk anggota kelompok pengumpul hasil-hasil hutan sejumlah Rp. 10.000.000.
2	Kelompok Mule Paice	Dusun Praba, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar	a) Program pembibitan sejumlah 3.000 bibit dan restorasi seluas 5 ha dengan nilai Rp. 11.725.000.
<b>No</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Alamat</b>	<b>Alokasi Program</b>
			b) Program peningkatan kapasitas anggota kelompok ekonomi melalui pengembangan simpan pinjam dan usaha peningkatan produksi serta prosesi dan pengelolaan kopi dengan nilai Rp. 38.275.000.
3	Kelompok Lebah Suren	Desa Sedau, Kecamatan Narmada	a) Program pembibitan sejumlah 60.000 bibit dan restorasi lahan kritis seluas 25 ha senilai Rp. 68.115.000. b) Program peningkatan ekonomi kelompok untuk peningkatan usaha kecil, melalui kegiatan simpan pinjam dan bantuan stimulan dana untuk anggota kelompok pengumpul hasil-hasil hutan senilai Rp. 15.000.000.

3) Distribusi dana jasa lingkungan tahun 2011 kepada 4 (empat) kelompok masyarakat di 3 (tiga) Desa di wilayah hulu kawasan hutan Sesaot, Kabupaten Lombok Barat sejumlah Rp. 137.500.000 yang digunakan untuk kegiatan pembibitan tanaman kayu dan buah sebanyak 185.000 bibit, restorasi lahan kritis dan program peningkatan ekonomi kelompok masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam dan pengembangan usaha kecil dengan melibatkan 18 kepala keluarga miskin. Berikut data kelompok masyarakat yang mendapatkan dana jasa lingkungan pada tahun 2011:

Tabel 5:

Data Kelompok Penerima Manfaat Dana Jasa Lingkungan Tahun 2011

No	Kelompok	Alamat	Alokasi Program
----	----------	--------	-----------------

1	Sanggar Tani Muda Mandiri	Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar	a) Program pembibitan sejumlah 50.000 bibit dan restorasi dengan nilai Rp. 33.610.000. b) Program peningkatan ekonomi kelompok melalui usaha pembuatan gula merah/gula aren sejumlah Rp. 4.890.000.
2	Kelompok Tani Sari Mandiri	Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar	a) Program pembibitan sejumlah 50.000 bibit dan restorasi pada lahan kritis dengan nilai Rp. 33.734.000. b) Program peningkatan kapasitas kelompok ekonomi melalui usaha simpan pinjam dengan nilai Rp. 5.226.000
<b>No</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Alamat</b>	<b>Alokasi Program</b>
3	Kelompok Tani Emas Hijau	Desa Langko, Kecamatan Lingsar	Program pembibitan sejumlah 60.000 bibit dan restorasi lahan kritis senilai Rp 35.000.000.
4	Kelompok Tani Dharma Lestari	Desa Sesaot, Kecamatan Narmada	Program pembibitan sejumlah 25.000 bibit dan restorasi lahan kritis senilai Rp. 25.000.000

4) Distribusi dana jasa lingkungan tahun 2012 kepada 5 (lima) kelompok masyarakat di 5 (lima) Desa di wilayah hulu kawasan hutan Sesaot Kabupaten Lombok Barat sejumlah Rp. 116.250.000 yang digunakan untuk kegiatan pembibitan tanaman kayu dan program peningkatan ekonomi kelompok masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam dan pengembangan usaha. Berikut data kelompok masyarakat yang mendapatkan dana jasa lingkungan pada tahun 2012:

Tabel 6:  
Data Kelompok Penerima Manfaat Dana Jasa Lingkungan Tahun 2012

No	Kelompok	Alamat	Alokasi Program
1	Kelompok Tani Giri Madia	Dusun Kebun Baru, Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar	a) Program pembibitan sejumlah 3.600 bibit dan restorasi seluas 30 ha dengan nilai Rp. 20.250.000 b) Pengembangan objek wisata sebagai bagian dari upaya konservasi dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar Rp. 17.250.000.

2	Kelompok Tani Buwun Mas	Dusun Pembuwun Keling, Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada	Program pembibitan sejumlah 5.679 bibit dan restorasi pada lahan kritis seluas 10 ha dengan nilai Rp. 15.000.000
3	Kelompok Tani Sutra Alam	Desa Langko, Kecamatan Lingsar	a) Program pembibitan sejumlah 5.420 bibit dan restorasi seluas 3 ha dengan nilai Rp 10.400.000. b) Pengembangan ekonomi melalui budidaya ulat sutra untuk 20 orang senilai Rp. 4.600.000.
4	Kelompok Tani Lebah Suren	Dusun Lebah Suren, Desa Sedau, Kecamatan Narmada	Program pembibitan sejumlah 3.375 bibit dan restorasi lahan kritis seluas 5 ha dengan nilai Rp. 15.000.000.
<b>No</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Alamat</b>	<b>Alokasi Program</b>
5	Kelompok Perempuan Ale-ale	Dusun Sesaot Timur, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada	a) Pembibitan dan restorasi lahan kritis seluas 5 ha dengan nilai Rp. 13.500.000. b) Pengembangan ekonomi kecil melalui pengolahan hasil hutan non kayu untuk 20 orang dengan nilai Rp. 20.250.000.

5) Distribusi dana jasa lingkungan tahun 2013 kepada 12 (dua belas) kelompok masyarakat di 8 (delapan) Desa di wilayah hulu kawasan hutan Sesaot Kabupaten Lombok Barat sejumlah Rp. 545.872.500 yang digunakan untuk kegiatan penanaman/restorasi dan program peningkatan ekonomi kelompok masyarakat melalui kegiatan pengembangan usaha. Berikut data kelompok masyarakat yang mendapatkan dana jasa lingkungan pada tahun 2013:

Tabel 7:

Data Kelompok Penerima Manfaat Dana Jasa Lingkungan Tahun 2013

No	Kelompok	Alamat	Kegiatan		Nilai
			Restorasi (ha)	Ekonomi	
1	Kelompok Hutan Kemasyarakatan Blok Selejang	Desa Sesaot, Kecamatan Narmada	20		Rp. 45.787.500

2	Kelompok Mitra Pelestarian Hutan Sesaot	Desa Pakuan, Kecamatan Narmada	30		Rp. 55.950.000
3	Kelompok Hutan Kemasyarakatan Blok Gontoran	Desa Sesaot, Kecamatan Narmada	15		Rp. 45.850.000
4	Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Petung Lestari	Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada	25		Rp. 46.190.000
5	Kelompok Hutan Kemasyarakatan Bensus Lestari Satu	Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada	25		Rp. 46.190.000
<b>No</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Alamat</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>Nilai</b>
			<b>Restorasi (ha)</b>	<b>Ekonomi</b>	
6	Kelompok Tani Lebah Suren	Desa Sedau, Kecamatan Narmada	10		Rp. 60.662.500
7	Kelompok Tani Masyarakat Peduli Lingkungan	Desa Sedau, Kecamatan Narmada	25		Rp. 45.637.500
8	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Desa Sesaot, Kecamatan Narmada	25	-	Rp. 40.274.000
9	Kelompok Tani Mule Paice	Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar	5	Pembuatan kopi bubuk	Rp. 25.526.000
10	Kelompok Tani Lestari	Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari	25	Ekowisata air terjun	Rp. 32.250.000
11	Kelompok Tani Beriuk Maju	Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari	25	-	Rp. 32.250.000



12	Kelompok Sadar Wisata	Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batulayat	25	Ekowisata	Rp. 67.000.000
Alokasi Dana Jasa Lingkungan Tahun 2013					Rp. 543.567.500

6) Kesepakatan kerjasama pengelolaan sumberdaya alam melalui skema jasa lingkungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram melalui Dokumen Kesepakatan Bersama Bupati Lombok Barat dengan Walikota Mataram Nomor: 13A Tahun 2011 dan Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Kerjasama Program Pelestarian Sumberdaya Alam di Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Kesepakatan Kerjasama ini menjadi momentum dan upaya positif untuk membangun kepedulian 2 (dua) daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam, dimana Kota Mataram dengan karakteristik sebagai daerah pemanfaat sumberdaya alam dan Kabupaten Lombok Barat sebagai penyedia sumberdaya alam saling bekerjasama untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya alam di kawasan gunung Rinjani. Kontribusi Kota Mataram untuk mendukung upaya pelestarian sumber daya alam di kawasan hutan Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) yang dikelola melalui skema jasa lingkungan.


- a) Program jasa lingkungan di sekitar kawasan gunung Rinjani dan khususnya di Kabupaten Lombok Barat menjadi tempat belajar dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan jasa lingkungan di Indonesia.
- b) Melaksanakan kajian kebijakan, baik pusat maupun daerah, untuk implementasi jasa lingkungan. Kajian ini sangat penting untuk menemukan skema dan mekanisme yang paling tepat terkait implementasi jasa lingkungan termasuk untuk pengembangan dan penguatan kapasitas IMP dalam pengelolaan jasa lingkungan di masa mendatang.
- c) Melaksanakan perencanaan bersama antara Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat, WWF Indonesia Program Nusa Tenggara, kelompok masyarakat sekitar hutan, IMP dan mitra kerja lainnya dalam upaya perencanaan implementasi jasa lingkungan serta sinkronisasi kegiatan pengembangan program restorasi di kawasan hutan Sesaot (*catchment area*) yang dilaksanakan secara partisipatif.

d. Hasil Program Imbal Jasa Lingkungan

Hasil program jasa lingkungan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2010 – 2013 antara lain terangkum sebagai berikut:

- 1) Jumlah bibit yang telah didistribusikan sejumlah 367.944 bibit pohon kayu dan buah-buahan yang terdiri dari rajumas, mahoni, sengon, durian unggul, manggis, sukun, sawo, melinjo, dan ceruring.
- 2) Jumlah area yang telah direstorasi seluas 650 ha lahan kritis di sekitar mata air dan bantaran sungai.
- 3) Jenis kegiatan ekonomi seperti dana stimulan untuk pengembangan usaha, pengolahan aren menjadi gula merah, pengolahan dan pemasaran kopi serta dana simpan pinjam untuk kelompok.

Berikut lokasi implementasi program jasa lingkungan di kawasan hutan Kabupaten Lombok Barat sampai tahun 2013:<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup> WWF Indonesia, Jasa Lingkungan, Inisiatif Pendanaan Berkelanjutan Untuk Kawasan Rinjani, Save Rinjani, Lembar Informasi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Institusi Multi Pihak, Tirta Dharma, PDAM Giri Menang, WWF Indonesia Program Nusa Tenggara, hal 25



- 3) Dukungan dan kepercayaan publik dalam pengelolaan dana jasa lingkungan masih harus terus dibangun.

f. Rencana Program Imbal Jasa Lingkungan

Rencana pelaksanaan program jasa lingkungan di masa mendatang antara lain:

- 1) Menggalang dukungan dan komitmen kerjasama antar pemerintah daerah serta pihak swasta/perusahaan untuk mendukung implementasi jasa lingkungan.
- 2) Melakukan pendampingan, asistensi serta monitoring dan evaluasi terhadap kelompok masyarakat yang telah mendapatkan dukungan dana jasa lingkungan.
- 3) Memastikan skema dan mekanisme pengelolaan jasa lingkungan yang lebih baik dengan PDAM sebagai salah satu mitra program selama ini.
- 4) Melaksanakan penguatan terhadap institusi IMP sehingga dapat berperan lebih optimal dalam pengawalan program.
- 5) Melakukan kampanye dan sosialisasi program jasa lingkungan secara periodik dan terus menerus baik secara internal maupun ke publik.
- 6) Implementasi serta perluasan program pembibitan, restorasi dan peningkatan ekonomi kepada masyarakat di hulu yang dapat didukung oleh dana jasa lingkungan.

g. Pembelajaran Penting Institusi Multi Pihak

Pembelajaran penting dari proses implementasi IJL yang dilaksanakan oleh IMP antara lain:

- 1) Menggalang dukungan dan komitmen kerjasama antar pemerintah daerah serta pihak swasta/perusahaan untuk mendukung implementasi jasa lingkungan.
- 2) Program jasa lingkungan merupakan suplemen/komplemen dari upaya konservasi dan bukan merupakan substitusi, sehingga dalam hal ini program jasa lingkungan bersifat mendukung dan memperkuat program-program pemerintah yang ada.
- 3) Tujuan utama program jasa lingkungan adalah memberikan insentif bagi masyarakat yang memelihara lingkungan, bukan memungut beban tambahan.
- 4) Sumber pendanaan program jasa lingkungan bisa berasal dari masyarakat, pemerintah dan swasta sehingga diperlukan peran publik dan semua pihak dalam ikut bersama sama memberikan pengawasan dan penyempurnaan program di lapangan.
- 5) Saat ini peran pemerintah terpenting yang diharapkan adalah membuat dan menyusun regulasi yang mendukung terimplementasinya program jasa lingkungan dengan lebih baik.
- 6) Program jasa lingkungan membutuhkan kemitraan yang kuat, tanpa kemitraan yang kuat program jasa lingkungan justru dapat menjadi suatu sumber potensi konflik.



- 7) Intervensi kebijakan di tingkatan lokal dan nasional diperlukan dalam rangka menjangkau *potential buyers* untuk membiayai usaha konservasi dan untuk memelihara sumberdaya alam.

## **D. Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot**

### **1. Profil Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot**

Sejak tahun 2006 di Kawasan Hutan Sesaot, masyarakat yang terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu Desa Sesaot, Desa Lebah Sempage, Desa Sedau, Desa Suranadi, dan Desa Batu Mekar di Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar membentuk kelompok penggarap dengan nama Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot. Forum ini merupakan gabungan dari beberapa kelompok masyarakat, termasuk kelompok perempuan, antara lain:

- a. Kelompok Hutan Kemasyarakatan Koptan Wana Lestari Desa Sesaot;
- b. Kelompok Hutan Kemasyarakatan Wana Dharma Sesaot Desa Sesaot;
- c. Kelompok Mitra Pelestari Hutan Desa Lebah Sempage;
- d. Kelompok Hutan Kemasyarakatan Wana Abadi Kumbi Desa Lebah Sempage;
- e. Kelompok Perempuan Ale-ale Desa Sesaot;
- f. Kelompok Perempuan Melati Desa Sesaot;
- g. Kelompok Perempuan Hidup Baru Desa Sesaot;
- h. Kelompok Perempuan Pade Doang Desa Sesaot;
- i. Kelompok Perempuan Semadi Asih Desa Sesaot;
- j. Kelompok Perempuan Cempaka Desa Sesaot;

Masyarakat Sesaot dalam sejarahnya merupakan perpaduan dari berbagai kelompok budaya. Sebagai masyarakat yang datang dari berbagai wilayah, maka adat budaya yang berlaku juga sangat heterogen, meskipun yang dominan adalah suku Sasak. Dahulu mereka adalah para buruh tebang dan buruh pikul yang berasal dari berbagai daerah antara lain Bali, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan lain sebagainya yang kemudian menetap di Sesaot, sehingga terdapat beragam praktek adat di Sesaot. Namun demikian *Awiq-awig* yang berasal dari ajaran agama Hindu terutama yang berkaitan dengan alam yaitu hutan, pohon, tanaman dan sumber mata air, masih dipercaya bahkan juga dipatuhi oleh orang-orang non Hindu. Saat ini di Sesaot terdapat 2 (dua) orang Pemangku yang masing-masing bertanggung jawab terhadap 2 (dua) pura yang ada di desa tersebut.

Khusus untuk pengelolaan Forum Kawasan Hutan Lindung, maka pengelola mengadopsi *Awiq-awig* dalam mengatur internal karena diakui bahwa kepatuhan



masyarakat terhadap *Awig-awig* masih tinggi, sebagaimana disampaikan oleh ketua Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot, Ahmad Mulyadi. Berikut struktur kepengurusan Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot:



Bagan 5:

Struktur Kepengurusan Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot

			<b>Ketua Forum</b> Ahmad Mulyadi		
<b>Lokaq Awiq-awig</b> Darwita				<b>Dewan Pembina</b>	
<b>Lang-lang</b>				1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi NTB	
1. Sedau – Lebah Suren				2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat	
a. Amaq Nahman				3. Kepala Desa Sedau	
b. Amaq Hur				4. Kepala Desa Lebah Sampage	
2. Lebah Sempage				5. Kepala Desa Sesaot	
a. Sumardi				6. Kepala Desa Suranadi	
b. Sahnani Haris				7. Kepala Desa Batu Mekar	
3. Sesaot					
a. Kustandi					
b. Sahabudin					
c. Darwiah				<b>Sekretaris</b>	
4. Batu Mekar				Ahmad Sanusi	
a. Abdul Gani					
b. Sitadi				<b>Bendahara</b>	
				Ida Laily	
<b>Divisi Pemberdayaan</b> Abdurrahman	<b>Divisi Advokasi</b> Bambang Kurdi	<b>Divisi Usaha</b> Dewi Kasiti	<b>Divisi Kepemudaan</b> Azudin Nur	<b>Divisi Humas</b> Supriamin	

## 2. *Awig-Awig* Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot

Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot membangun *awig-awig* untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. *Awig-awig* merupakan aturan yang digunakan oleh masyarakat suku sasak untuk mengatur kehidupan bersama. *Awig-awig* pada Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot berisi aturan hak dan kewajiban, mekanisme penegakan dan ketentuan sanksi sebagai berikut:

### a. Hak Penggarap

- 1) Penggarap berhak mengelola Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan tanaman di bawah tegakan.
- 2) Untuk penggarap yang berada di batas garis limit, berhak memperoleh pengurangan pembayaran bagi hasil sebesar 50%.
- 3) Jika terjadi kayu tumbang yang diakibatkan oleh peristiwa alam, maka kelompok dan anggota penggarap dapat melakukan koordinasi dengan pihak kehutanan dengan memanfaatkan kayu yang tumbang tersebut.
- 4) Jika terjadi penebangan secara legal oleh pemerintah, maka kelompok dan penggarap berhak mendapat bagian dari penebangan tersebut.
- 5) Kelompok berhak mendapat bagian tertentu dari bagi hasil garapan untuk dijadikan aset kelompok guna menegakkan *Awig-awig* ini.

### b. Kewajiban Penggarap

- 1) Lahan kelola kelompok adalah hutan Negara yang tidak boleh dijadikan hak milik dan tidak boleh diperjualbelikan maupun digantirugikan/gantirugi lahan garapannya.
- 2) Penggarap bersama kelompok dan Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot wajib menjaga dan memelihara lahan kelola kelompok dari tindakan-tindakan yang merusak kelestarian hutan, seperti mengupas kulit pohon, mengambil akar, menebang, membakar, dan lain sebagainya, serta melakukan perlindungan kawasan serta mengamankan kawasan hutan.
- 3) Penggarap adalah warga masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan Sesaot yang dikuatkan dengan keterangan dari Desa yang bersangkutan yaitu Desa Sesaot, Desa Lebah Sempage, Desa Sedau, Desa Suranadi, Desa Selat, Desa Batu Mekar dan/atau Desa Batu Kumbang.
- 4) Penggarap yang berada pada batas garis limit wilayah kelola berkewajiban menjaga batas tersebut dengan menanam pohon-pohon pinang pada jarak tertentu guna

menghindari perambahan baru dan memelihara tanaman tersebut dengan melibatkan semua penggarap dan ketua-ketua blok.

- 5) Batas antar lahan garapan harus jelas dengan tanda yang disepakati bersama di setiap kelompok dan tidak boleh dipindah-pindah.
- 6) Komposisi tanaman di lahan garapan dalam blok pengelolaan adalah sebesar 70% berupa *Multi Purposes Trees Species* (MPTs) dan sebesar 30% berupa kayu-kayuan dengan jenis yang disepakati oleh kelompok dan setiap penggarap dalam blok tersebut berkewajiban menjaga dan mengamankan semua tanaman tersebut.
- 7) Jarak tanam adalah 6 x 6 meter untuk tanaman MPTs dan jarak tanam kayu-kayuan 20 x 10 meter minimal 265 pohon per ha atau 64 pohon per 25 are dengan sebaran yang merata dengan komposisi MPTs dan kayu sesuai dengan kondisi lapangan.
- 8) Penggarap tidak boleh menelantarkan lahannya dengan tidak menanam MPTs dan kayu-kayuan sesuai aturan yang disepakati atau tidak memelihara tanamannya sama sekali.
- 9) Dilarang mengganggu, merusak, mencuri tanaman dan hasil-hasilnya yang berada di lahan kelola kelompok yang akan mengakibatkan kerusakan kawasan atau merugikan penggarap
- 10) Dilarang memindahkan lahan kelola kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme kelompok dan pemindahan hak kelola lahan dari orang tua kepada anaknya harus dilakukan melalui kesepakatan dan mekanisme kelompok.
- 11) Tidak boleh tinggal menetap di dalam kawasan hutan dan membuat pondok permanen dalam kawasan hutan.
- 12) Dilarang beternak di dalam kawasan hutan.
- 13) Untuk Penggarap yang lokasinya dekat mata air dan/atau daerah tebing yang terjal, maka berkewajiban menanam tanaman pelindung mata air dan pelindung tebing untuk melindungi mata air dan menghindari longsor dengan tanaman yang telah disepakati.
- 14) Dilarang melakukan galian C dalam kawasan hutan.
- 15) Bagi masyarakat yang menyaksikan pelanggaran di dalam kawasan, berkewajiban melaporkan hal tersebut pada kelompok dan pelapor diberikan perlindungan dan identitasnya dirahasiakan.
- 16) Seluruh penggarap bersedia mematuhi *Awiq-awig* yang telah disepakati bersama dalam kelompok.

c. Mekanisme Penegakan

- 1) *Lokaq awig-awig*, memiliki peran sebagai pemegang keputusan akhir dalam penegakan sanksi. Tugas yang diemban oleh *lokaq awig-awig* antara lain:
  - a) mengadakan sidang *awig-awig*;
  - b) memutuskan vonis; dan
  - c) menetapkan sanksi kepada yang bersalah sesuai dengan aturan *awig-awig* dengan pertimbangan yang bijak.
- 2) *Lang-lang*, memiliki peran sebagai penegak *awig-awig*. Tugas yang diemban oleh *lang-lang* antara lain:
  - a) sosialisasi *awig-awig*;
  - b) memberi pengarahan tentang *awig-awig* berupa peringatan awal jika terjadi pelanggaran;
  - c) mengawasi pelaksanaan *awig-awig*;
  - d) menyelidiki dan mencari bukti pelanggaran;
  - e) menangkap yang sudah terbukti melanggar *awig-awig* berdasarkan penyelidikan;
  - f) menyerahkan proses selanjutnya pada proses diang *lokaq awig-awig*; dan
  - g) mengikuti sidang *awig-awig*.
- 3) Ketentuan Sanksi
  - a) Barang siapa merubah/memindahkan batas garapan maka akan diberikan sanksi sesuai dengan musyawarah di tingkat kelompok.
  - b) Bagi penggarap yang tidak mencapai 30% tanaman kayu dan 70% tanaman MPTs akan diberikan teguran 3 (tiga) kali, teguran tertulis 1 (satu) kali, dan jika penggarap tidak mampu memenuhinya karena ketidakmampuannya maka lahan kelolanya akan diambil oleh kelompok dan diserahkan kepada anggota yang memerlukannya sesuai dengan musyawarah kelompok.
  - c) Barang siapa yang telah menelantarkan lahannya dengan tidak menanam MPTs dan kayu-kayuan sesuai aturan yang disepakati atau tidak memelihara tanamannya sama sekali, maka:
    - (1) akan diberi teguran lisan dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak diindahkan maka akan diberikan peringatan tertulis;
    - (2) jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan juga tidak diindahkan maka akan diberikan peringatan tertulis kedua;



- (3) jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan peringatan kedua tidak diindahkan maka akan dilakukan pencabutan hak kelola lahan melalui mekanisme sidang *lokaq awiq-awiq* dan selanjutnya kelola lahan tersebut diserahkan kepada anggota yang berhak menerimanya melalui mekanisme kelompok.
- d) Barang siapa mengganggu, merusak, mencuri tanaman dan hasil-hasilnya yang berada di lahan kelola kelompok yang akan mengakibatkan kerusakan kawasan atau merugikan penggarap, maka:
- (1) bagi yang punya lahan kelola maka lahannya akan dicabut atau membayar ganti rugi atas lahan yang rusak sesuai kesepakatan kelompok.
  - (2) bagi yang tidak punya lahan kelola akan dilanjutkan ke proses penegakan *awig-awig* berupa diproses secara hukum atau membayar ganti rugi atas lahan yang rusak sesuai kesepakatan kelompok dan besarnya akan diputuskan melalui mekanisme musyawarah kelompok.
- e) Bagi penggarap yang lalai memenuhi kewajibannya dalam bagi hasil/retribusi maka:
- (1) membayar tunggakannya dan ditambah denda 50%.
  - (2) jika kelalaian dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut maka dikeluarkan hak pengelolaannya dari kelompok dan selanjutnya akan dicabut hak kelolanya.

